



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 -2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang membidangi pariwisata;
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015–2025 yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Purbalingga untuk periode 10 (Sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
24. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Terwujudnya Purbalingga sebagai Destinasi Pariwisata Utama dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adat istiadat, budaya dan nilai agama
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan :
 - a. destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adat istiadat, budaya dan nilai agama;
 - b. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - c. industri pariwisata yang berdaya saing, mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya;
 - d. organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah :
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
 - b. mengkomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
 - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan

- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
 - a. kunjungan wisatawan nusantara;
 - b. kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. pengeluaran wisatawan nusantara;
 - d. penerimaan pendapatan daerah; dan
 - e. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.
 - (8) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan:
 - a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. cara terpadu, lintas sektor, dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
 - (9) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Manfaat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah :

- a. memberikan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. memberikan pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan di Daerah yang terintegrasi dan sinergis guna mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
- c. menyikapi Peluang Pembangunan Kepariwisata;
- d. memberikan pedoman pembinaan dan pembangunan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan dibidang kepariwisataan;
- e. sebagai dasar penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di bidang kepariwisataan;
- f. sebagai dasar dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan, dan ilmu pengetahuan;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;

- f. menjamin keterpaduan antar sektor, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Penetapan Kawasan Pembangunan Pariwisata (KPP);
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW);
- c. Pembangunan Sarana Pariwisata;
- d. Pembangunan Usaha Jasa Pariwisata;
- e. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- f. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
- g. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.

Bagian Kedua Penetapan Kawasan Pembangunan Pariwisata (KPP)

Pasal 6

- (1) Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibagi dalam 8 (delapan) kawasan pembangunan.
- (2) Kawasan Pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kawasan Pembangunan Pariwisata dengan tema wisata sejarah dan religi.
 - b. kawasan Pembangunan Pariwisata dengan tema wisata alam.
 - c. kawasan Pembangunan Pariwisata dengan tema wisata budaya.
 - d. kawasan Pembangunan Pariwisata dengan tema wisata buatan.
 - e. kawasan Pembangunan Pariwisata dengan tema wisata agro.
 - f. kawasan Pembangunan Pariwisata dengan tema wisata kuliner.
 - g. kawasan Pembangunan Pariwisata dengan tema wisata edukasi.
 - h. Kawasan Pembangunan Pariwisata dengan tema wisata minat khusus.
- (3) Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dan/atau bertambah disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan daerah.
- (4) Perubahan Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 7

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kegiatan membangun dan mengelola daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola daya tarik wisata yang telah ada.

- (2) Pengusahaan daya tarik wisata dapat dikelompokkan ke dalam :
 - a. Pengusahaan daya tarik wisata alam;
 - b. Pengusahaan daya tarik wisata budaya;
 - c. Pengusahaan daya tarik wisata hasil buatan/binaan manusia.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan daya tarik wisata yang termasuk didalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pengusahaan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran usaha pariwisata.

Pasal 9

Pengusahaan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran usaha pariwisata.

Pasal 10

Pengusahaan daya tarik wisata buatan/binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik kunjungan wisatawan sebagai sasaran usaha pariwisata.

Pasal 11

Terhadap setiap daya tarik wisata dikawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat disusun rencana induk pembangunan daya tarik wisata dan/atau rencana detail dan teknis daya tarik wisata dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kawasan pariwisata serta daya tarik wisata yang berada di wilayah perbatasan antar daerah diatur secara bersama-sama dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembangunan Sarana Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Pembangunan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pembangunan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.

- (4) Pembangunan usaha sarana wisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5) Lokasi pembangunan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 14

Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:

- a. penyediaan akomodasi;
- b. penyediaan makan dan minum;
- c. penyediaan angkutan wisata.

Pasal 15

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 16

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan makanan dan minuman ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.

Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan wisata.

Bagian Kelima Pembangunan Usaha jasa Pariwisata

Pasal 18

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. jasa perjalanan wisata;
 - b. jasa impresariat/promotor;
 - c. jasa informasi pariwisata;
 - d. jasa konsultan pariwisata.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

Pasal 20

- (1) Usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 21

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 22

- (1) Usaha konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- (2) Pelayanan konsultasi kepariwisataan dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang pariwisata.

Bagian Keenam

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi.
- (3) Kebijakan Aksesibilitas Pariwisata diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kemudahan akses, keamanan serta kenyamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi wisata.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,
dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan KPP;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPP; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bagian Kedelapan
Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan

Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- k. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Bagian Kesembilan
Strategi Destinasi Pariwisata

Pasal 26

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
- b. mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai nilai jual (*selling point*) secara khusus, untuk pasar wisatawan domestik dan mancanegara .
- c. mengembangkan produk wisata yang mempunyai nilai jual dijadikan sebagai wisata edukasi.
- d. menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional.
- e. usaha penganeekaragaman produk/daya tarik wisata.
- f. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan.
- g. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri.
- h. menggabungkan daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 29

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi kegiatan :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;

- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Purbalingga secara berkelanjutan baik citra pariwisata maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Purbalingga sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Purbalingga sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 33

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, melalui penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Purbalingga di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 35

Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Purbalingga di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi kegiatan menguatkan:

- a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 38

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 39

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1

Daya Tarik Wisata

Pasal 40

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 41

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2

Fasilitas Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;

- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3 Aksesibilitas

Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 48

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap lingkungan

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan;

- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 54

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah kabupaten; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah kabupaten dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Purbalingga; dan

- b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Purbalingga dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pariwisata

Pasal 55

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 56

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 57

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 58

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 59

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan

Pasal 60

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 - a. pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing KPP;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing KPP;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata Purbalingga;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran promosi pariwisata Purbalingga di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pembangunan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah yang disampaikan secara tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD Terkait.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB berbentuk program pembangunan pariwisata diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Pedoman teknis penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 65

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 64, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 64, dilaksanakan oleh SKPD terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Anggaran Pembiayaan RIPPARKAB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

KODADIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (10/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 - 2025

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal/Purbalingga.

Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang telah digariskan. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Purbalingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi Purbalingga dan pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Pembangunan kepariwisataan Purbalingga harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Purbalingga dalam peta Kepariwisata Jawa Tengah maupun nasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 – 2027, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a: Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b: Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c: Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d: Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest rea*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan e-tourism kiosk;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisataaan. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisataaan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisataaan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31`
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.

